



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan *hadhanah* antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pranata komputer pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin), pendidikan Diploma III, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarmasin (Travel PT. Barito Perkasa), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan *hadhanah*, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 1 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa 15 Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin

Halaman 1 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. ----- tanggal 17 Oktober 2011 ;

2. Bahwa sejak berumah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tempat tinggal tetap, kadang tinggal di rumah orang tua Penggugat (Banjarbaru) dan kadang pula di rumah nenek/kakek Tergugat (Banjarmasin), padahal menurut Pasal 32 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
3. Bahwa satu tahun setelah pernikahan rumah tangga kami mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan terjadi pertengkaran-pertengkaran akibat Tergugat menuduh Penggugat yang tidak-tidak, dan pertengkaran yang paling diingat oleh Penggugat adalah terjadi akhir tahun 2012, dimana Tergugat memukul Penggugat padahal Penggugat saat itu mengandung anak pertama kami, kemudian sejak saat itu perselisihan/pertengkaran sering terjadi dimana selalu bermula dengan perkataan Tergugat yang menyakitkan, dan pula dalam pertengkaran itu tidak jarang Tergugat memukul Penggugat, serta Tergugat dalam pertengkaran-pertengkaran itu selalu berulang-ulang kali mengucapkan “talak” secara lisan, dan juga melalui telepon seluler .
4. Bahwa pertengkaran-pertengkaran terus saja terjadi dari tahun ke tahun hingga puncaknya terjadi pada 6 Januari 2019, dimana Penggugat yang saat itu bermalam di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru, dijemput Tergugat dan diajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil, tetapi ditengah perjalanan Tergugat mulai berkata yang tidak enak hingga menuduh Penggugat yang tidak-tidak, hal itu memicu terjadi pertengkaran mulut namun kemudian Penggugat dipukul Tergugat berkali-kali, atas kejadian itu Penggugat turun dari mobil dan meminta ojek mengantarkan pulang, sesampai di rumah Penggugat menceritakan seluruh kejadian ini kepada keluarga Penggugat, karena tidak terima maka adik Penggugat menelpon Tergugat untuk membicarakan kejadian ini, malam itu Tergugat datang dan bertemu dengan orang tua Penggugat. Ayah Penggugat menengahi dan meminta penjelasan dari Tergugat dan Penggugat tentang kejadian malam itu dan meminta kami untuk memikirkan kelanjutan rumah tangga kami.

Halaman 2 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Tergugat minta ijin pulang kerumah nenek/kakek Tergugat di Banjarmasin.

5. Bahwa besok harinya tanggal 7 Januari 2019 Tergugat mendatangi kembali kerumah orang tua Penggugat, dan pada pokoknya menyatakan "Tergugat sudah tidak dapat lagi melanjutkan pernikahan ini dan mengembalikan Penggugat kepada ayah Penggugat", atas keinginan itu maka ayah Penggugat menerimanya dan menganggap Tergugat telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami, hingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama termasuk pula sejak saat itu juga Penggugat tidak menerima nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa pertengahan Juli 2019 Tergugat mendatangi kantor Penggugat yang bekerja pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, disana terjadi pertengkaran kembali dan Tergugat memukul Penggugat, demikian pula di akhir Juli 2019 Tergugat kembali mendatangi Penggugat di Kantor, dan terjadi lagi pertengkaran hingga orang-orang kantor keluar ruangnya dan melihat kejadian ini.
7. Bahwa pertengahan September 2019 Tergugat memberikan "Surat Pernyataan Cerai" kepada Penggugat, namun sejak saat itu Tergugat terus menerus melakukan penghinaan, tekanan dan ancaman terhadap diri Penggugat dan orang tua Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh, tetapi Penggugat memilih untuk diam, maka berdasarkan:
 - a. Pernyataan talak di setiap pertengkaran sebagaimana poin nomor 5 dalam gugatan ini, maka menurut Surat Al-Baqarah ayat 230 "*jika (suami) telah mentalaknya (tiga kali), maka tidak halal baginya untuk kawin kembali sesudah itu, kecuali sesudah perempuan tersebut kawin dengan laki-laki lain*", maka perceraian adalah jalan terbaik dalam perkara a quo ini;
 - b. Kekerasan/pemukulan terhadap Penggugat hampir disetiap pertengkaran sebagaimana poin nomor 2 dan 3 dalam gugatan ini, merupakan perbuatan yang dilarang agama kecuali jika istri melakukan nusyuz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyerahkan Penggugat oleh kepada ayah Penggugat sebagaimana poin nomor 4 dalam gugatan ini, maka hal itu sama berarti melepaskan tanggungjawab sebagai suami Penggugat.
- d. Surat Pernyataan Cerai terhadap Penggugat sebagaimana poin nomor 5 dalam gugatan ini, hal ini merupakan bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menyatakan "talak".
- e. Tidak memberikan nafkah sejak 7 Januari 2019 hingga saat ini yang mana adalah suatu kewajiban suami menurut sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa "cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya". (HR. Muslim), kemudian Allah, SWT berfirman, bahwa "*merupakan kewajiban bapak (orang yang mendapatkan anak) untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan memberinya pakaian dengan cara yang wajar . . .*" (Q.S. Al-Baqarah:233), dan
- f. Penggugat tidak memiliki rasa sayang lagi kepada Tergugat hingga jika dipaksakan tetap dalam rumah tangga maka akan lebih menimbulkan mudharatnya dari pada manfaatnya, dan fakta hukumnya memang antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, maka menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juncto. PP No. 9 Tahun 1975, bahwa jika antara suami dan isteri terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus, tanpa kemungkinan untuk rukun kembali maka mengakibatkan sah nya perceraian.
8. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak laki-laki bernama Anak Pertama yang telah berusia 7 tahun sebagaimana dalam Akta Kelahiran, dimana sejak awal telah bersama Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, tetapi kemudian pada April 2019 Tergugat menemui Penggugat dan meminta ijin untuk membawa sebentar anak kami untuk bertemu ibu Tergugat, dengan janji akan diantar kembali kepada Pengugat sore harinya, tetapi ternyata hingga saat ini Tergugat tidak mengantarkannya, atas hal itu Penggugat sudah beberapa kali meminta Tergugat untuk mengantarkannya, tetapi Tergugat menolaknya padahal Penggugat sangat mengkhawatirkan atas kebutuhan anak kami, Penggugat

Halaman 4 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



sangat yakin anak kami masih memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya apalagi anak kami belum mumayyiz, atas hal ini jika Penggugat diberikan kesempatan oleh Pengadilan maka Penggugat merasa mampu mengasuh anak kami dengan baik.

9. Bahwa pada bulan Mei 2020 melalui Kantor Pengacara Syahrani & Associate, Tergugat menyampaikan Surat Peringatan kepada Ayah Penggugat dan Penggugat, dengan isi yang sangat mengada-ada bahkan cenderung bersifat fitnah, tetapi Penggugat dan ayah Penggugat tidak menanggapi surat itu, tetapi memilih untuk mengakhiri persoalan ini dengan mengajukan permohonan cerai gugat dari pada membalas surat itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat Penggugat terhadap Penggugat Tergugat;
3. Menetapkan hak asuh Anak Pertama diberikan kepada Penggugat.
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai undang-undang.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Surat Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh dan menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: -----, yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 18 Desember 2019 kepada Majelis Hakim;

Upaya Damai dan Mediasi



Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 1 Oktober 2020, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 1 Oktober 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Jawab Jinawab

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan merubah petitum pada angka 2 sehingga menjadi "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yandi Pratama bin Nehdi Djaya) terhadap Penggugat (Penggugat)";

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Telah Kedaluarsa.

Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin secara tertulis atau dalam hal ini Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari pejabat berwenang. Mengutip pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana aturan ini juga berlaku umum bagi setiap PNS manapun, Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa Surat izin bercerai sebagaimana dimaksud berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa surat izin cerai yang habis masa berlakunya sebelum perkaranya diajukan ke Pengadilan yang berwenang, dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat berwenang. Penggugat telah mengantongi izin tertulis dari pejabat berwenang yang dikeluarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **18 Desember 2019**. Jika dihitung sejak dikeluarkannya izin tersebut dengan pengajuan gugatan pada tanggal 01 September 2020, maka izin tersebut sudah melebihi 6 (enam) bulan ditambah 3 (tiga) bulan masa perpanjangan, atau berakhir pada 18 Agustus 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut maka masa berlaku surat izin bercerai Penggugat telah kedaluarsa atau sudah tidak berlaku, karena masa surat izin bercerai tersebut telah habis dan sudah tidak bisa diperpanjang;

2. Pengadilan Agama Banjarbaru Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Relatif).

- Bahwa pada Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Penggugat sangat jelas tertera ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dan surat tersebut sudah diterima dan/atau teregister di Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 15 April 2020 dengan nomor urut 734. Ini menegaskan bahwa pengadilan yang berhak memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Agama Banjarmasin.

Dalam Hal Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kota Banjarmasin juga telah sesuai dengan Pasal 20 BW:

"Mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, dianggap bertempat tinggal di tempat mereka melaksanakan dinas";

- Bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur gugatan perceraian (diajukan istri):

"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami"

Gugatan perceraian dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama di Banjarmasin tanpa seizin suami, maka berdasarkan Pasal 132 ayat (1) KHI maka yang berwenang mengadili perkara a quo adalah pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman bersama di Banjarmasin yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin;

3. Subjek Gugatan Penggugat Keliru (*error in persona*).

Halaman 7 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah keliru dalam menyebutkan para pihak (*error in persona*). Dalam petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) menyatakan “Menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat Penggugat terhadap Penggugat Tergugat”.

Padahal diawal persidangan majelis hakim telah menanyakan apakah ada perbaikan dalam gugatannya dan dijawab oleh Penggugat tidak ada/sudah benar;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 15 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. ----- tertanggal 17 Oktober 2011;
3. Bahwa saat menikah dengan Penggugat, status Penggugat adalah janda Cerai beranak satu dan status Tergugat adalah seorang perjaka;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pertama yang saat ini telah berusia 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di rumah kakek/nenek Tergugat di Banjarmasin. Ini tidak berarti Tergugat tidak mampu membeli rumah sendiri sebagai tempat tinggal tetap. Bagaimana mau membeli rumah sementara biaya segala keperluan keluarga Penggugat lebih besar dari pada harga rumah. Rumah kakek/nenek Tergugat yang ditempati Penggugat dan Tergugat semasa bersama masih sangat layak sebagai tempat tinggal, dan di rumah tersebut tidak ada yang lain selain Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat membantah yang didalilkan Penggugat pada poin 3 (tiga) yang menyatakan Tergugat telah memukul dan mengeluarkan kata yang menyakitkan. Tergugat hanya mengingatkan agar Penggugat menjaga sikap dan perilaku terhadap suami (Tergugat);

Halaman 8 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 4 (empat), pertengkaran memang sering terjadi namun pertengkaran saat itu sebatas emosi sesaat dan hal yang wajar dalam menjalani rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat membantah apa yang disampaikan Penggugat pada poin 6 dan 7. Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama di Banjarmasin;
9. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 7 e yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah sejak 7 Januari 2019 sampai sekarang. Bahwa sampai saat itu Tergugat tetap memberi nafkah namun ditolak oleh Penggugat. Karena Penggugat menolak maka Tergugat tidak lagi memberikan nafkah. Sejak berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat bahkan kepada keluarganya. Setiap ada keperluan Penggugat termasuk kebutuhan keluarganya Tergugat selalu berusaha membantu. Tergugat pernah membantu biaya kuliah S2 kakaknya, Tergugat juga pernah memberangkatkan umroh kedua orang tua Penggugat beserta nenek Penggugat dan juga membiayai resepsi perkawinan adik perempuan Penggugat dan kakak laki - laki Penggugat;
10. Bahwa puncak dari semua permasalahan ini adalah sejak Penggugat pindah dinas ke Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, sejak itulah sikap dan perilaku Penggugat dari yang sebelumnya baik, sopan, santun dan lembut terutama kepada Tergugat mulai berubah;
11. Bahwa sejak Penggugat berpindah tugas ke sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, Penggugat mulai suka berbohong kepada suami (Tergugat) dan banyak meninggalkan tugas sebagai seorang istri;
12. Bahwa sejak di sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, Penggugat sering pulang larut malam hingga pukul 21.00 dari dinas, padahal yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian ibunya, sementara besok paginya jam 07.00 sudah harus berangkat lagi;
13. Bahwa pada suatu waktu, setelah selesai dari dinasnya, Penggugat pernah Tergugat dapati berduaan dengan salah seorang staf DPRD Kota

Halaman 9 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang bernama ----- di salah satu cafe di kawasan jalan A. Yani Km. 9 Kabupaten Banjar. Padahal saat itu yang bersangkutan meminta izin kepada suami (Tergugat) untuk bertemu teman perempuannya yang biasa di sapa -----;

14. Bahwa pada kesempatan lain dalam perjalanan dinas, Penggugat pernah jalan ke Jakarta bersama anggota dewan bernama Ikhsan pada malam hari sekitar pukul 21.00 di Grand Indonesia Jakarta Pusat, padahal saat itu adalah bukan merupakan jam dinas. Hal ini bisa terjadi karena telah difasilitasi oleh seorang staf DPRD Kota Banjarmasin yang bernama Ari Ibrahim. Menurut keterangan Penggugat, anggota dewan tersebut memaksa bertemu dan mengajak makan malam saat itu. Keesokan harinya Sdr. Ikhsan kembali menghubungi Penggugat untuk kembali mengajak jalan. Seharusnya Penggugat bisa menjaga perilaku dan sikapnya sebagai seorang istri untuk menolak ajakan tersebut karena telah memiliki suami, meskipun yang mengajak adalah atasan yang bersangkutan;
15. Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat bisa mengatur salah satu Kasubag (terkait perjalanan dinas) agar bisa menyesuaikan dengan apa yang Penggugat inginkan. Ini dikarenakan Penggugat sering membantu salah satu Kasubag tersebut dalam menyelesaikan tugas dan hal lainnya;
16. Bahwa Penggugat tidak pernah menerima nasehat dari orang tuanya. Apapun yang dilakukan Penggugat selalu dilindungi dan selalu dianggap benar oleh orang tuanya. Bahkan Penggugat pernah mengajarkan ibunya untuk berbohong dengan mengajarkan ibunya bahwa jika ada telpon dari suami (Tergugat) maka sampaikan sedang dinas ke Batulicin, padahal yang bersangkutan sedang dinas ke Jakarta;
17. Bahwa setiap ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, orang tuanya tidak berupaya membantu mencari solusi. Padahal setiap ada permasalahan yang menyangkut saudara dan keluarga Penggugat, Tergugat selalu berusaha meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Halaman 10 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Karena Penggugat menjadi tulang punggung keluarganya, mungkin karena hal itulah Penggugat selalu dianggap benar oleh orang tuanya. Orang tua Penggugat selama ini tidak pernah mengarahkan untuk berdamai bahkan terkesan mendukung anaknya untuk berpisah dengan Tergugat. Begitupun dengan saudaranya, Penggugat pernah mengatakan kepada Tergugat bahwa saudara laki-lakinya justru menyarankannya untuk bercerai dengan mengatakan “jaka aku aja kaya ikam ni sudah aku cerai”, padahal saudara laki-lakinya tersebut tidak tahu masalah yang sebenarnya dan belum pernah merasakan berumah tangga atau berkeluarga;

18. Bahwa Tergugat waktu itu tidak menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, terlebih sampai adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Apa yang Tergugat lakukan adalah untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, lain halnya jika Tergugat tidak memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Sejak menikah dengan Penggugat, Tergugat berniat menjaga baik-baik istri agar tidak terulang kembali kasus yang pernah dialami Penggugat dahulu;
19. Bahwa apa yang Tergugat lakukan adalah semata-mata untuk kebaikan dan demi keutuhan keluarga kami. Jika mengingat masa lalu yang pernah dilalui Penggugat, dimana Tergugat sangat mengetahui saat kelam itu. Penggugat tidaklah lulus sekolah sebagaimana siswa lainnya saat SMA dikarenakan telah hamil dengan pacarnya waktu itu. Atas kejadian itu maka yang bersangkutan harus dinikahkan. Tergugat yang mengenal Penggugat sejak SMA mengetahui betul pergaulan Penggugat. Orangnyanya sangat baik, sopan dan santun terhadap semua orang, akan tetapi yang bersangkutan terlalu bebas bergaul di luar. Penggugat saat itu adalah seorang penyanyi dari cafe ke cafe. Umur kami saat itu (masa SMA) belum begitu dewasa, dimana jam kerja Penggugat sebagai penyanyi lebih dominan pada malam hari saat siswa yang lain belajar di rumah;
20. Bahwa kebebasan tersebut karena tidak adanya pengawasan dan nasehat dari orang tua. Terbukti yang bersangkutan saat itu tidak lulus



sebagaimana mestinya dan hanya mendapatkan kelulusan dengan paket C;

21. Bahwa sejak itu Penggugat mulai minder dan tidak mau bergaul dengan siapa-siapa. Atas kejadian inilah Tergugat berniat baik untuk menjaga dan melindungi Penggugat sehingga Tergugat memperketat Penggugat. Ini dikarenakan Tergugat tidak mau hal tersebut terulang kembali karena yang bersangkutan sudah keluar dari keterpurukan yang pernah dialaminya;
22. Penggugat mempunyai keahlian dalam berbohong, pada saat Tergugat berpacaran dengan Penggugat, Penggugat masih berstatus Istri sah dari Suami Penggugat saat itu, Penggugat mengaku sudah bercerai dengan Suaminya kepada Tergugat, padahal masih berstatus sah Istri orang. Tergugat mengetahui setelah suami sahnya Penggugat pada saat itu mencegat Tergugat dan Penggugat di jalan, karena pada saat itu hubungan asmara Tergugat dan Penggugat sudah terlalu dalam, Tergugat menanyakan dan memberikan pilihan kepada Penggugat memilih Tergugat dan menceraikan suami Penggugat saat itu atau Tergugat yang mundur, maka Penggugat memilih Tergugat dan menceraikan suami Penggugat saat itu. Maka dari itu dengan kejadian sekarang ini Tergugat sebenarnya sudah sangat paham dan memahami Penggugat dan keluarganya yang hanya memanfaatkan Tergugat dari segi materi dan keluarga Penggugat di duga menjadikan Penggugat boneka untuk mencari keuntungan bagi keluarga Penggugat contoh : Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa ibu Penggugat pernah menyuruh Penggugat untuk mencari jodoh lagi padahal status Hukum Tergugat dengan Penggugat masih sah secara Hukum Negara maupun Hukum Islam;
23. Namun semuanya telah terjadi, mungkin inilah jalan yang terbaik. Tergugat juga sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Saat ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan manfaat, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan sebagai suami istri;



24. Bahwa untuk kebaikan dan kebahagiaan anak satu-satunya, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memberikan hak asuh anak kepada Tergugat, dikarenakan atas pertimbangan hal-hal berikut:
- 24.1. Bahwa sejak anak diasuh oleh Tergugat, anak merasa lebih ceria dan bahagia karena Tergugat mengasuh dan merawatnya sepenuh hati, serta banyaknya waktu Tergugat bersama anak baik di rumah maupun di luar rumah;
- 24.2. Selama bersama Tergugat, anak cukup penurut. Sebagai anak laki-laki akan lebih mudah menjadikan Tergugat (ayah) sebagai teman yang baik bagi anak untuk kelangsungan hidupnya. Banyaknya waktu Tergugat untuk anak maka akan banyak berkomunikasi dan mengobrol dengan anak, hal ini diyakini akan membantu perkembangan perilaku dan kemampuan anak terutama untuk meningkatkan kecerdasan berbahasa dan inteligensinya;
- 24.3. Bahwa Penggugat dalam pekerjaannya seringkali pulang larut malam bahkan hingga pukul 21.00, sementara besok paginya jam 07.00 sudah harus berangkat lagi. Bagitulah setiap hari. Belum lagi jika Penggugat harus dinas ke luar kota yang memakan waktu sehari-hari meninggalkan rumah. Kurangnya waktu Penggugat untuk anak dikhawatirkan akan berdampak tidak baik pada tumbuh kembang dan pribadi anak;
- 24.4. Bahwa Penggugat telah mempunyai anak dari pernikahannya terdahulu. Tergugat melihat bahwa Penggugat kurang bijak mengasuh anak dan terkesan kurang perhatian terhadap anaknya sehingga anak kelihatan lusuh. Bagaimana nanti jika anak kami bersama Penggugat, Tergugat khawatir ini juga terjadi pada Anak Pertama dan Tergugat sangat tidak menginginkan hal itu;
- 24.5. Bahwa Tergugat meyakini apabila anak diasuh oleh Penggugat, Penggugat tidak akan bersungguh-sungguh dalam mengurus anak dan diduga hanya akan dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat dengan dalih mengasuh anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.6. Bahwa saat ini anak telah memasuki usia sekolah, dan Tergugat telah menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah yang cukup baik kredibelitasnya dan ternama di Banjarmasin dengan harapan menjadi anak yang pintar dan sesuai harapan kelak. Ini bukti bahwa Tergugat bersungguh-sungguh dalam mendidik dan mengasuh anak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Tergugat seluruhnya;
2. Menolak hak asuh anak bernama Anak Pertama kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Pertama diberikan kepada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menurut pemahaman Penggugat selama persidangan, termasuk juga dalam mediasi pada Pengadilan Agama Banjarbaru, dan disampaikan pula dalam Jawabannya, bahwa Tergugat-pun menyetujui permohonan perceraian ini, sebagaimana pada poin 23, dimana pada pokoknya Tergugat juga sudah

Halaman 14 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan manfaat, ketentraman jiwa dan kebahagiaan sebagai suami istri. Sehingga Penggugat merasa tidak ada yang harus diperdebatkan lagi terkait permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Jika kemudian Tergugat mempermasalahkan permohonan Penggugat kepada Pengadilan Agama untuk diberikan hak asuh atas anak kami (Anak Pertama) itu bukanlah hal yang final, tetapi Penggugat masih membuka musyawarah didepan persidangan kali ini sekalipun, dan sangat dimungkinkan terjadi perdamaian tanpa ada yang merasa dikalahkan, karena Penggugat maupun Tergugat yang mengasuh adalah bagian dari hak dan kewajiban kedua orang tua sesungguhnya, dengan ketentuan yang menerima hak asuh mempunyai kemampuan untuk memberikan kasih sayang serta kemampuan untuk penghidupan yang layak bagi anak, dan pihak yang menerima hak asuh tidak akan menghalang-halangi salah satu pihak untuk menemuinya (Anak Pertama) selama batas yang wajar.

Hal yang diungkapkan diatas adalah solusi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, tetapi dalam hal ini Penggugat tetap akan membalas eksepsi yang disampaikan Tergugat sebagai berikut:

1. Pada pokoknya Tergugat mempersoalkan waktu keberlakuan Surat Ijin Cerai PNS yang dikeluarkan atasan/instansi Tergugat, dengan mendalilkan bahwa surat ijin dimaksud kadaluarsa karena telah lebih dari 6 bulan sejak dikeluarkannya, dengan mendasarkan dalil atas Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 9 Tahun 2010, dalam hal ini menurut Penggugat, Tergugat keliru menginterpretasikannya dikarenakan Peraturan Kapolri adalah bersifat internal, yaitu keberlakukannya hanya pada orang-orang yang bekerja di lingkungan Kepolisian RI, dan tidak berlaku umum atau dapat diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang bernama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi negara lainnya, karena tentang perijinan cerai bagi PNS/ASN telah diatur dalam PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dalil Tergugat tidak berdasarkan hukum;

Halaman 15 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



2. Pada pokoknya Tergugat mempersoalkan tentang kewenangan kompetensi relative Pengadilan dengan mendalilkan:
 - Pasal 20 Burgerlijk Wetboek, dalam hal ini Tergugat keliru karena berkenaan dengan perceraian bagi yang beragama Islam tunduk terhadap Kompilasi Hukum Islam, tanpa membedakan status pekerjaan pihak yang mengajukan permohonan cerai/talak.
 - Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menganggap Tergugat tidak tepat memasukan gugatan cerai-nya kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, sekali lagi dalam hal ini Tergugat keliru menginterpretasikannya, karena kata “kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”, dalam hal ini sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam Permohonan Gugatan Cerai tanggal 1 September 2020 telah menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sesungguhnya tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, kadang di rumah nenek/kakek Tergugat di kota Banjarmasin dan kadang di rumah orang tua Penggugat di Kota Banjarbaru, kemudian kepergian Penggugat dari Tergugat atau tidak bersama lagi dikarenakan alasan jika tetap bertahan bersama Tergugat maka Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin, maka dalil ini tidaklah beralasan hukum untuk diterima.
3. Pada pokoknya Tergugat mempersoalkan adanya kesalahan pengetikan hingga menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*, hal ini sangat terlalu berlebihan dikarenakan hal itu dapat dianggap sebagai kekhilafan dalam pengetikan, dan kesalahan itu hanya dalam hal itu saja bukan pula bersifat substansial atau menjadikan maksud gugatan ini menjadi kabur menurut hukum, dikarenakan Tergugat sendiri sepertinya mengerti akan maksud dari petitum itu, maka dalam kesempatan ini Penggugat memperbaikinya menjadi “Menjatuhkan talak satu ba’in sugra Penggugat Penggugat terhadap Tergugat Tergugat”.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil atas jawaban gugatan, khusus atas poin 5, dikarenakan sesungguhnya adalah tidak benar jika Tergugat membiayai segala keperluan keluarga Penggugat, dan rumah nenek/kakek Tergugat tidak hanya dihuni oleh Tergugat dan Penggugat saja tetapi juga dihuni oleh Om Tergugat (Adik laki-laki Ibu Tergugat) yang tidur di ruang tamu, sementara Tergugat sering meninggalkan Penggugat keluar daerah untuk mencari nafkah dalam waktu yang lama. Atas keadaan tersebut sejak tahun 2017 Penggugat memilih untuk lebih banyak tinggal di rumah orang tua Penggugat di Landasan Ulin Banjarbaru, dan hanya sesekali ke rumah nenek/kakek Tergugat saat Tergugat di Banjarmasin, itupun Tergugat kerap keluar malam hingga subuh;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil atas jawaban gugatan, khusus atas poin 6 dan 7, dikarenakan sesungguhnya Penggugat sangat menderita dengan keadaan tersebut namun Penggugat tidak pernah berniat melaporkan perbuatan Tergugat kepada Pihak yang berwajib mengingat:
 - a. Penggugat berfikir dan menimbang tentang anak kami (Anak Pertama);
 - b. Penggugat berfikir dan menimbang tentang Ibu Tergugat yang hidup sendiri, tanpa pekerjaan, sudah berumur, karena Tergugat adalah anak tunggal dan Ibu Tergugat sudah berpisah dengan ayah Tergugat sejak Tergugat kecil;
 - c. Penggugat berdoa dan berharap sikap Tergugat tersebut bisa berubah sesuai janji dan sikap menyesal Tergugat setelah perlakuan tersebut. Namun pada kenyataannya sikap Tergugat tetap sama.
4. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil atas jawaban gugatan, khusus atas poin 13 dan 14, sesungguhnya yang benar adalah kejadian tersebut terjadi beberapa bulan setelah Penggugat di kembalikan secara lisan dan sadar kepada Ayah Penggugat. Selain itu, Tergugat, Penggugat dan Teman Penggugat telah menyelesaikan kesalahpahaman tersebut dengan tatap muka, namun Tergugat terus menerus mempermasalahkan dan Penggugat selalu menjelaskan dengan berulang kali dengan penjelasan yang sama;

Halaman 17 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil atas jawaban gugatan, khusus atas poin 15, sesungguhnya yang benar adalah pada saat hubungan Penggugat dan Tergugat baik, dan karena Tergugat yang lebih banyak tinggal di Jakarta meminta Penggugat untuk ke Jakarta, maka saat itu Penggugat mengatakan "lebih baik menunggu Penggugat dinas luar daerah saja, mungkin bisa meminta tolong kepada atasan (tidak langsung) agar bisa ikut tujuan yang ke Jakarta saja, sehingga tidak mengeluarkan biaya dan uangnya bisa di pergunakan untuk keperluan yang lain";
6. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil atas jawaban gugatan, khusus atas poin 16, sesungguhnya yang benar adalah orang tua Penggugat sangat sering menasehati Penggugat, Orang Tua Penggugat bukan orang tua yang tidak peduli dengan anak mereka. Pada saat itu Penggugat memang meminta kepada orang rumah Penggugat untuk tidak diberitahukan kepada Tergugat apabila Tergugat bertanya/ menelpon, karena keadaan saat itu Penggugat sudah dikembalikan kepada Ayah Penggugat, dan Penggugat sedang menghindari Tergugat yang ada di Jakarta;
7. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil atas jawaban gugatan, khusus atas poin 17, karena sesungguhnya yang benar adalah Penggugat tidak pernah menceritakan apapun terkait permasalahan rumah tangga kepada Keluarga terlebih Orang Tua Penggugat. Penggugat sangat menjaga hati dan kondisi kesehatan Orang Tua Penggugat, sehingga Penggugat selalu mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga tanpa melibatkan siapapun;
8. Bahwa khususnya pada poin 18, dari awal berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat pun tidak pernah menginginkan terjadinya perceraian maka dari itu Penggugat selalu berusaha bertahan dalam kondisi apapun dan berusaha memperbaiki diri atas kekurangan yang dikeluhkan Tergugat. Maka dari itu, Penggugat tidak pernah menceritakan, melaporkan semua perbuatan, kebiasaan, kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada pihak lain termasuk Keluarga Penggugat, karena menurut sepengetahuan Penggugat, menurut ajaran agama Islam bahwa seorang Istri/ Suami wajib

Halaman 18 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga aib rumah tangganya. Namun Penggugat adalah manusia biasa yang merasa memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan dengan baik, bukan teraniaya dan tertekan dengan perlakuan dan perkataan Tergugat yang kerap diterima Penggugat selama berumah tangga;

9. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil atas jawaban gugatan, khusus atas poin 19 dan poin 20, sesungguhnya yang benar adalah semua itu bagian dari masalah dan aib Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat;
10. Bahwa khususnya pada poin 23, Tergugat menyatakan merasakan dan menilai hal yang sama, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan manfaat, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan sebagai suami istri, maka dalam hal ini Penggugat sepakat dan menyetujui keseluruhan poin dimaksud, dan ternyata Penggugat dan Tergugat sesungguhnya menyetujui perceraian demi kebaikan bersama.
11. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil atas jawaban gugatan, khusus atas poin 24 dikarenakan:
 - a. Menurut Penggugat, mengasuh, mendidik, membiayai, dan membesarkan seorang anak dengan baik adalah bagian dari Tanggung Jawab dan kewajiban Kedua Orang Tua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bagi Penggugat sebagai seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan merawat Anak kami sampai usia 6 tahun, Penggugat hanya menginginkan kesehatan lahir dan batin, keseimbangan jiwa anak kami (Anak Pertama) dalam kondisi baik, hal tersebut tentu tidak akan didapat oleh Anak Kami (Anak Pertama) apabila hanya diasuh secara sepihak oleh seseorang dari Penggugat dan Tergugat;
 - c. Keceriaan yang terlihat secara visual yang disampaikan Tergugat belum tentu menentukan keadaan hati seseorang, Anak Kami (Anak Pertama) yang saya kenal adalah anak yang penurut, murah hati, cerdas dan cenderung menutupi segala kesedihannya, terlebih jika hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran orang sekitarnya;

Halaman 19 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- d. Bahwa Penggugat sebagai seorang Ibu berharap bisa menjalankan Kewajiban , Tanggung Jawab dan memenuhi Hak Anak kami (Anak Pertama) untuk bisa bertemu dan tinggal dengan Penggugat dengan bebas, tidak sesulit sekarang, karena Penggugat ingin tumbuh kembang anak kami tidak bermasalah dan menjadi seimbang;
- e. Penggugat menyadari bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan dampak besar bagi kesehatan jiwa Anak Kami (Anak Pertama) , namun sebagai seorang ibu, Penggugat merasa hal tersebut bisa diperbaiki dengan pola asuh yang seimbang antara hadirnya Peran Kedua Orang Tua dalam hidup Anak Kami walaupun dalam keadaan terpisah.
- f. Bahwa menurut Penggugat, permasalahan yang terjadi adalah antara Tergugat dan Penggugat, sehingga seharusnya Anak Kami (Anak Pertama) tidak dipersulit untuk bertemu/ hidup oleh Penggugat.
- g. Bahwa pada poin 24.4 , Penggugat menolak isi Jawaban Tergugat, karena Putri Penggugat (-----) dari pernikahan sebelumnya sangat sehat, tidak lusuh dan hidup dengan baik tidak seperti yang dituliskan Tergugat.

12. Poin-poin lain yang disampaikan Tergugat dalam jawaban pada pokok perkara telah terjawab dalam gugatan cerai tanggal 1 September 2020 yang diajukan Penggugat hingga tidak perlu lagi dijawab secara khusus, dan Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana disampaikan dalam gugatan.

Berdasarkan jawaban Penggugat diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang pokoknya:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menerima permohonan Penggugat seluruhnya sebagaimana dalam permohonan gugatan cerai tanggal 1 September 2020.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik Penggugat, terkecuali yang diakui secara nyata, jelas, dan tegas dalam Duplik ini;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Tergugat;
3. Bahwa Dalam Eksepsi replik Penggugat pada poin 1 yang menyatakan *"tentang perizinan cerai bagi PNS/ASN telah diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil"*. Dalam hal ini Tergugat bertanya, Pasal dan ayat berapa peraturan tersebut secara detail mengatur tentang perceraian bagi seorang PNS/ASN. Berapa lama masa berlaku surat izin bercerai bagi PNS? Apakah surat izin tersebut tidak ada masa kedaluarsanya dan berlaku seumur hidup?

Penggugat hanya menyatakan secara umum namun tidak menjelaskan pasal mana yang menyatakan dalam aturan tersebut yang menyatakan masa berlaku surat izin bercerai bagi PNS itu seperti apa. Jawaban dan dalil Penggugat sangat tidak jelas, asal-asalan dan tidak berdasarkan hukum;

4. Bahwa Dalam Eksepsi replik Penggugat pada poin 2 yang menyatakan *"perceraian bagi yang beragama Islam tunduk terhadap Kompilasi hukum Islam, tanpa membedakan status pekerjaan pihak yang mengajukan permohonan cerai/talak"*.

Untuk menjawab pada poin ini, Tergugat kembali bertanya kepada Penggugat Pasal dan ayat mana dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terkait permasalahan ini. Gugatan perceraian termasuk dalam sengketa keperdataan, karenanya semua proses acara dalam sidang perceraian harus tunduk dan patuh pada hukum acara perdata tidak hanya pada Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Apa yang

Halaman 21 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat sangat tidak jelas, asal-asalan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalam Jawaban Tergugat sudah disampaikan, Penggugat dan Tergugat memang belum memiliki tempat tinggal tetap namun telah tinggal bersama di Banjarmasin.

5. Bahwa pada poin 3 dalam Replik Penggugat *"....dikarenakan Tergugat sendiri sepertinya mengerti akan maksud dari petitum itu, maka dalam kesempatan ini Penggugat memperbaikinya menjadi "Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Penggugat Penggugat terhadap Tergugat Tergugat"*.

Bahwa Tergugat menolak dan menyanggahnya secara keras dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam suatu gugatan bukan soal bisa dipahami/dimengerti atau tidak dimengerti oleh pihak manapun, namun harus sesuai aturan hukum yang berlaku dan memenuhi unsur-unsur sebuah gugatan agar gugatan dapat diterima. Pada kesempatan persidangan pertama, majelis hakim sudah menawarkan dan mempertanyakan kepada pihak Penggugat apakah ada perbaikan dalam gugatannya, inilah kesempatan yang diberikan majelis hakim untuk memperbaiki gugatan Penggugat namun dijawab oleh Penggugat sudah tidak ada perbaikan/sudah benar. Tergugat heran Penggugat ini belajar hukum dimana hingga melakukan perbaikan gugatan disaat proses jawab menjawab berjalan atau disaat replik.

Bahwa atas apa-apa yang Tergugat persoalkan dalam eksepsi ini adalah agar terciptanya proses hukum acara peradilan yang tertib administrasi dan sesuai dengan aturan hukum. Ini dimaksudkan tidak lain adalah bentuk tanggungjawab negara dan pemerintah (termasuk badan peradilan) untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Negara hukum.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 22 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana tertuang dan tertulis dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2020 khususnya Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada poin 11 apapun alasannya;
4. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian Tergugat agar hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak yakin Penggugat akan bisa memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani karena kesibukan dan gaya hidupnya, sesuai dengan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula"*
5. Bahwa selama ini Tergugat memiliki hubungan kedekatan dengan anak. Kedekatan anak dengan ayah merupakan ujung tombak berhasil atau tidaknya, terjamin atau tidaknya eksistensi kehidupan anak setelah anak berada di bawah asuhan ayah. Boleh jadi kedekatan anak dengan ayah disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kehidupan anak itu sendiri;
6. Bahwa menurut pengajar hukum Islam Universitas Indonesia, Farida Prihatini dalam artikel **"Hak Asuh Harus Menjamin Kepentingan Terbaik Anak"** bahwa hak asuh anak tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada ayah/Tergugat kalau ibu memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam mendidik anaknya;
7. Bahwa para ulama sepakat bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari pengasuhan anak, sekaligus tidak ada kerusakan. Apabila ada kerusakan pada salah satu pasangan, maka yang lain menjadi lebih utama tanpa diragukan lagi. Syari'at tidak bertujuan

Halaman 23 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



mendahulukan satu di antara yang lain sekedar karena hubungan kerabat. Akan tetapi syari'at mendahulukan pihak yang lebih utama, lebih mampu dan lebih baik. Tergugat yang memiliki kedekatan dengan anak akan lebih menjamin kemaslahatan anak dalam mengasuh, menjaga, memelihara serta mendidik anak;

8. Bahwa untuk kebaikan dan kebahagiaan anak satu-satunya, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memberikan hak asuh anak kepada Tergugat, selain karena hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, juga dikarenakan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban sebelumnya yakni:

- 8.1. Bahwa sejak anak diasuh oleh Tergugat, anak merasa lebih ceria dan bahagia karena Tergugat mengasuh dan merawatnya sepenuh hati, serta banyaknya waktu Tergugat bersama anak baik di rumah maupun di luar rumah;
- 8.2. Selama bersama Tergugat, anak cukup penurut. Sebagai anak laki-laki akan lebih mudah menjadikan Tergugat (ayah) sebagai teman yang baik bagi anak untuk kelangsungan hidupnya. Banyaknya waktu Tergugat untuk anak maka akan banyak berkomunikasi dan mengobrol dengan anak, hal ini diyakini akan membantu perkembangan perilaku dan kemampuan anak terutama untuk meningkatkan kecerdasan berbahasa dan inteligensinya;
- 8.3. Bahwa Penggugat dalam pekerjaannya seringkali pulang larut malam bahkan hingga pukul 22.00, sementara besok paginya jam 07.00 sudah harus berangkat lagi. Bagitulah setiap hari. Belum lagi jika Penggugat harus dinas ke luar kota yang memakan waktu sehari-hari meninggalkan rumah. Kurangnya waktu Penggugat untuk anak dikhawatirkan akan berdampak tidak baik pada tumbuh kembang dan pribadi anak;
- 8.4. Bahwa Penggugat telah mempunyai anak dari pernikahannya terdahulu. Tergugat melihat bahwa Penggugat kurang bijak mengasuh anak dan terkesan kurang perhatian terhadap anaknya sehingga anak kelihatan lusuh. Bagaimana nanti jika anak kami



bersama Penggugat, Tergugat khawatir ini juga terjadi pada Anak Pertama dan Tergugat sangat tidak menginginkan hal itu;

8.5. Bahwa Tergugat meyakini apabila anak diasuh oleh Penggugat, Penggugat tidak akan bersungguh-sungguh dalam mengurus anak dan diduga hanya akan dijadikan alat untuk mendapatkan materi dari Tergugat dengan dalih mengasuh anak;

8.6. Bahwa saat ini anak telah memasuki usia sekolah, dan Tergugat telah menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah yang cukup baik kredibilitasnya dan ternama di Banjarmasin dengan harapan menjadi anak yang pintar dan sesuai harapan kelak. Ini bukti bahwa Tergugat bersungguh-sungguh dalam mendidik dan mengasuh anak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Tergugat seluruhnya;
2. Menolak hak asuh anak bernama Anak Pertama kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Pertama diberikan kepada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 004 RW. IV, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 31 Januari



2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin tanggal 17 Oktober 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 18 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama Anak Pertama Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 16 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai dari Tergugat, tertanggal 17 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
6. *Print Out Instagram Story* dari akun yp_ptma. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, ditunjukkan *screenshot* dari HP Penggugat, namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, lalu diberi kode P.6;
7. *Print Out Chat* antara Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* ditunjukkan *screenshot* dari HP Penggugat, namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, lalu diberi kode P.7;

B. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru,

dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat di Banjarmasin;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Pertama, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Penggugat hamil tahun 2012, dan tahun 2015 yang lalu, pernah terjadi pertengkaran dan mereka pisah rumah, namun tahun 2016 rukun kembali. Akan tetapi pada tahun 2019 tidak rukun lagi, karena berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019, Penggugat tinggal di rumah saksi di Banjarbaru, Tergugat tinggal di Banjarmasin dengan membawa anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali;

Halaman 27 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, bersama anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu;
- Bahwa setelah pisah, anak dibawa Penggugat dan tinggal bersama saksi di Banjarbaru, namun sekarang telah dibawa Tergugat dengan alasan diajak main sebentar ternyata sampai sekarang tidak dikembalikan pada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat tidak tahu lagi keadaan anaknya, karena disembunyikan keberadaannya oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak mengetahui apakah ada komunikasi Penggugat dengan anaknya melalui telepon, namun sepengetahuan saksi, tahun 2020 Tergugat pernah mempertemukan anaknya dengan Penggugat;
- Bahwa sewaktu anak masih bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat atau Tergugat tidak pernah memukul anaknya, akan tetapi kalau membentak pernah, namun masih dalam batas yang wajar dalam mendidik anaknya;
- Bahwa selama berpisah, saksi sudah menasihati Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan TVRI, pendidikan S1, tempat kediaman di _____, Kota Banjarbaru, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 28 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Pertama, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah KDRT, karena Tergugat cemburu berlebihan terhadap Penggugat, dan masalah ekonomi, bahkan Tergugat pernah mengurung Penggugat dalam rumah;
- Bahwa tahun 2019, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika mereka bertengkar, dan bekas pukulan Tergugat terlihat lebam di badan Penggugat, kemudian tahun 2020 (setelah pisah), saat itu saksi menjemput Penggugat di Kantornya (DPRD Kota Banjarmasin), ketika Penggugat mau naik kendaraan saksi, Penggugat ditarik dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal 2019, Penggugat tinggal di rumah orangtua di Banjarbaru, Tergugat tinggal di Banjarmasin dengan membawa anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa sewaktu masih rukun, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, bersama anak bawaan Penggugat dari suami terdahulu;
- Bahwa setelah pisah, anak dibawa Penggugat dan tinggal bersama orangtua Penggugat, namun sekarang telah dibawa Tergugat dengan alasan sebentar ternyata sampai sekarang tidak

Halaman 29 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan pada Penggugat dan saksi tidak tahu lagi keadaan anak tersebut, karena disembunyikan keberadaannya oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah tidak ada komunikasi lewat telpon antara Penggugat dengan anaknya, karena anak tersebut diintimidasi oleh Tergugat, namun Tergugat pernah mempertemukan anaknya yang bernama Galang dengan Penggugat, ketika anak itu menangis minta bertemu dengan ibunya/Penggugat, lalu bersama dengan Asisten Rumah Tangganya (ART) Tergugat membawa anaknya ke sebuah warung nasi goreng setelah janji dengan Penggugat, namun Tergugat hanya tinggal di dalam mobil mengawasi, hanya ART nya yang membawa anak tersebut menemui ibunya/Penggugat di warung itu, setelah beberapa saat, anak itu dibawa kembali oleh Tergugat;
- Bahwa sewaktu masih bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat atau Tergugat tidak pernah memukul anaknya, tapi kalau membentak pernah, namun menurut saksi masih dalam batas yang wajar dalam mendidik anaknya;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat belum pisah, anaknya ditiptkan di rumah pengasuhnya tapi tidak mengingap, karena Tergugat juga sering bepergian ke Jakarta untuk bekerja sebagai makelar kasus;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat belum pisah, anaknya sudah sekolah di TK. Alam;
- Bahwa terkadang Penggugat lembur di kantornya, bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu Penggugat lembur, dan sekarang Penggugat menjabat bendahara sehingga sering keluar/Dinas luar;
- Bahwa kalau tidak lembur, biasanya Penggugat pulang bekerja setelah magrib, paling lambat jam 10.00 malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada hubungan khusus Penggugat dengan laki-laki lain, kalau hubungan kerja memang ada;

Halaman 30 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bukti Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, sebab pada agenda pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah diberitahukan di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 14 Januari 2021 yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat bersamaan dengan jawaban pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Relatif

Bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Agama Banjarbaru tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan:

- Bahwa pada Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Penggugat dicantumkan tembusan surat tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarmasin;

Halaman **31** dari **59**

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Banjarmasin, maka Penggugat dianggap bertempat tinggal di tempat melaksanakan dinas tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 20 *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama di Banjarmasin tanpa seizin suami;

2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

Bahwa Tergugat mendalilkan masa berlaku Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dari pejabat yang berwenang tertanggal 18 Desember 2019 sudah tidak berlaku. Hal ini karena surat tersebut sudah lewat 6 (enam) bulan sebab perkara *a quo* didaftarkan pada tanggal 1 September 2020. Tergugat mendasarkan dalilnya tersebut pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut Tergugat juga berlaku umum bagi setiap Pegawai Negeri Sipil;

3. *Error In Persona*

Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat telah keliru dalam menyebutkan para pihak dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, di mana Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Penggugat terhadap Penggugat Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Relatif

Bahwa Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perceraian bagi yang beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam, tanpa membedakan status pekerjaan pihak yang mengajukan permohonan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, kadang di rumah nenek/kakek Tergugat di Kota Banjarmasin dan



kadang di rumah orang tua Penggugat di Kota Banjarbaru. Kemudian kepergian Penggugat dari Tergugat atau tidak bersama lagi dikarenakan alasan jika tetap bertahan bersama Tergugat, maka Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin;

2. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa

Bahwa Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat telah keliru dalam menginterpretasi 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menurut Penggugat aturan tersebut bersifat internal, yakni keberlakuannya hanya pada orang yang bekerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak berlaku umum kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi negara lainnya, karena tentang perijinan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

3. *Error In Persona*

Bahwa Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya kekeliruan menempatkan para pihak tersebut merupakan kekhilafan dalam pengetikan yang bukan bersifat substansial atau yang menjadikan maksud gugatan menjadi kabur, lalu Penggugat dalam repliknya memperbaikinya menjadi "Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Penggugat Penggugat terhadap Tergugat Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif ini telah diputus dengan putusan sela Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat berkenaan dengan kewenangan relatif tersebut dan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh karena telah diputus dalam putusan sela, maka eksepsi mengenai kewenangan relatif ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. Eksepsi Gugatan Kadaluwarsa

Menimbang, bahwa jika mencermati alasan Tergugat mengajukan eksepsi ini adalah karena Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: ----- dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 18 Desember 2019 telah melewati masa 6 (enam) bulan. Hal ini sebab perkara *a quo* diajukan pada tanggal 1 September 2020 yang jika dihitung dari tanggal terbitnya Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian telah melewati masa 6 (enam) bulan. Adapun dasar yang digunakan oleh Tergugat adalah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Jika Pegawai Negeri Sipil tersebut berkedudukan sebagai Penggugat, maka wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat. Dan jika Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai Tergugat, maka wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima gugatan perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 34 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam peraturan terkait pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diatur mengenai berapa lama keberlakuan surat izin tertulis dari Pejabat. Hal ini berbeda dengan ketentuan pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa surat izin cerai yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang jika masa berlakunya telah habis sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pegawai Negeri pada Polri yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut hanya mengikat pada Pegawai Negeri yang ada di lingkungan Polri, dan bukan berlaku umum untuk semua Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 hanya mengikat pada Pegawai Negeri yang ada di lingkungan Polri, dan bukan berlaku umum untuk semua Pegawai Negeri Sipil, maka ketentuan

Halaman 35 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masa berlaku surat izin cerai selama 6 (enam) bulan itu hanya dikhususkan bagi Pegawai Negeri di lingkungan Polri. Sementara Pegawai Negeri Sipil pada umumnya selain Pegawai Negeri pada lingkungan Polri tetap tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 *jo.* Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana peraturan tersebut tidak mengatur masa berlaku surat izin cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, maka dalam hal melakukan perceraian, Penggugat tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 *jo.* Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga terhadap Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 18 Desember 2019 tersebut masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa memperoleh surat izin cerai dari Pejabat merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Hanya saja pada prinsipnya masa berlakunya surat izin cerai Pegawai Negeri Sipil tidak mempengaruhi keabsahan suatu gugatan, sebab ada atau tidaknya surat izin cerai Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan syarat formil suatu gugatan. Hal ini dapat diketahui dari tetap dilanjutkannya pemeriksaan perkara bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan surat izin cerai dari Pejabat setelah sidang ditunda selama maksimal 6 (enam) bulan, dan

Halaman 36 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim telah memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengenai sanksi-sanksi yang akan diterimanya. Ketentuan demikian ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kadaluwarsa karena surat izin cerai Penggugat telah melewati masa 6 (enam) bulan patut untuk ditolak;

3. Eksepsi *Error In Persona*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati jawaban Tergugat, eksepsi mengenai *error in persona* ini diajukan oleh Tergugat karena Penggugat telah salah dalam penulisan petitum angka 2 (dua) yang menyatakan "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Penggugat terhadap Penggugat Tergugat", padahal dalam bagian identitas gugatan Penggugat telah disebutkan bahwa Penggugat adalah sebagai Penggugat, dan Tergugat didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengemukakan hal mengenai eksepsi *error in persona*. M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (Ed. 2, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman 503) pada pokoknya mengemukakan bahwa eksepsi *error in persona* di antaranya meliputi peristiwa adanya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, dalam artian suatu gugatan dialamatkan kepada orang yang salah;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada identitas dalam surat gugatan Penggugat, disebutkan bahwa Tergugat adalah pihak yang didudukkan sebagai Tergugat. Sedangkan dalam petitum angka 2 (dua) tertulis "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Penggugat terhadap Penggugat Tergugat" yang jika dipahami secara *letterlijk*, Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut adalah Penggugat. Padahal dalam bagian identitas gugatan, Penggugat adalah sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai adanya perbedaan penyebutan pihak dalam gugatan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan. Untuk menentukan mana penulisan yang tepat, apakah mengacu pada bagian identitas gugatan atau pada petitum gugatan, maka Majelis Hakim berpatokan pada penulisan yang terdapat pada bagian identitas gugatan, di mana Penggugat adalah sebagai pihak Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat. Hal ini sebab identitas Penggugat dalam suatu surat gugatan adalah bagian pertama di mana seseorang tahu pihaknya berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat. Sedangkan penyebutan Penggugat dan Tergugat pada bagian posita dan petitum secara otomatis merujuk kepada bagian identitas. Jika dalam posita maupun petitum disebutkan kata Penggugat, maka secara otomatis kata Penggugat itu kembali kepada nama yang didudukkan sebagai Penggugat pada bagian identitas gugatan. Demikian juga terhadap kata Tergugat yang juga secara otomatis merujuk pada nama yang didudukkan sebagai Tergugat pada bagian identitas gugatan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat kesalahan penyebutan nama Penggugat dan Tergugat pada bagian petitum tidak menyebabkan suatu gugatan menjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Berita Acara Sidang tanggal 15 Oktober 2020, setelah surat gugatan dibacakan, Penggugat secara lisan telah memperbaiki petitum pada angka 2 (dua) sehingga menjadi "menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yandi Pratama bin Nehdi Djaya) terhadap Penggugat (Penggugat)". Perbaikan terhadap petitum tersebut juga kembali ditegaskan oleh Penggugat dalam replik tertulisnya tertanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* ini patut pula untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 38 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, saat ini Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Surat Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Halaman 39 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, untuk melakukan perceraian, kepadanya diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atasannya. Terhadap ketentuan tersebut, ternyata Penggugat telah memperoleh dan menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 18 Desember 2019 kepada Majelis Hakim. Sehingga dengan itu, ketentuan yang digariskan pasal tersebut di atas dinilai telah terpenuhi;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh pengadilan dengan talak satu bain shugra karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi

Halaman 40 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Selain memohon agar perkawinannya diceraikan oleh Pengadilan, Penggugat juga mengkumulasikan gugatannya dengan memohon agar hak asuh anak bernama Anak Pertama diberikan kepadanya;

Pertimbangan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan *hadhanah*. Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian dan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan soal penguasaan anak merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 41 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

- Penilaian Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, serta isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Ketua RT adalah surat yang bukan akta. Isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kota Banjarbaru. Namun demikian, karena bukti tersebut termasuk surat yang bukan akta, maka bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Halaman 42 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Walikota Banjarmasin. Isinya menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin telah memperoleh izin dari pejabat atasannya. Dengan adanya bukti tersebut, maka ketentuan yang digariskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai dari Tergugat merupakan surat yang bukan akta. Isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat. Namun demikian, karena bukti tersebut termasuk surat yang bukan akta, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa *print out instagram story* dan bukti P.7 berupa *print out chat* melalui aplikasi Whatsapp merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik, maka alat bukti P.6 dan P.7 tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 44 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pertama, umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjarbaru, sedangkan Tergugat tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah memukul anak mereka, namun pernah membentak anaknya dalam batas yang wajar dalam rangka mendidik anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut di atas merupakan keterangan yang berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas ditemukan koneksitas yang saling mendukung satu sama lain, sehingga dengan itu, maka terbukti bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang dinilai sebagai bukti permulaan, oleh karena bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti

Halaman 46 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan oleh karena menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pokoknya diatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka atas dasar tersebut, bukti P.5 patut untuk dikesampingkan;

- Penilaian Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, sebab pada agenda pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah diberitahukan di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan yang sah/dibenarkan menurut hukum;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 yang hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak Pertama, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2013;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjarbaru, sedangkan Tergugat tinggal di Banjarmasin;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali;

Halaman 47 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat;
7. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah memukul anaknya, namun pernah membentak anaknya dalam batas yang wajar dalam rangka mendidik anaknya tersebut;
8. Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, akan dipertimbangkan gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut

Halaman 48 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang berakibat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Banjarbaru, sedangkan Tergugat tinggal di Banjarmasin, menunjukkan bahwa terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun kembali, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 49 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *al-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 50 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Artinya : “Menolak kemudahan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا
لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُضَيِّحَ الْحَيَاةَ الرَّوْحِيَّةَ جَحِيمًا
وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا
ضَرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرَفَّعَ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي،
فَإِنْ أُثْبِتَ الضَّرَرُ أَوْ صِحَّتْ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ،
وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رُفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudahan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudahan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam

Halaman 51 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Pertimbangan Gugatan Hadhanah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka gugatan mengenai hak asuh anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar anak bernama Anak Pertama ditetapkan hak asuhnya kepada dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menolak hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat dan mohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya gugatan hadhanah ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik

Halaman 52 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu

Halaman 53 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah memukul anak mereka, namun pernah membentak anaknya dalam batas yang wajar dalam rangka mendidik anaknya tersebut. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena adanya perceraian, dan sehubungan dengan adanya sengketa mengenai siapa yang berhak memegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat pasca Penggugat dan Tergugat bercerai, maka Pengadilan perlu menetapkan siapa yang berhak memegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat

Halaman 54 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah ditemukan menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2013, sehingga jika dihitung, anak tersebut pada saat ini berusia 7 (tujuh) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan. Jika mengacu pada usia anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, dapat disimpangi jika terbukti bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak. Namun oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya ketidakcakapan Penggugat tersebut, serta dengan adanya fakta bahwa anak tersebut saat ini dibawa oleh Tergugat sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak untuk bertemu dengan Penggugat selaku ibunya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat itu tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi anaknya, hal mana hak anak untuk bertemu dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya, adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama Anak Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat *fuqaha* (ahli fiqih) yang termaktub dalam kitab *Baijuri*, juz II, halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Halaman 55 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 56 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ يَحَقُّ لَا نَفَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak bernama Anak Pertama, dan fakta bahwa saat ini anak tersebut dibawa oleh Tergugat, meskipun Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan petitum menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, maka Majelis Hakim perlu untuk menambahkan amar yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak Pertama kepada Penggugat;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan, maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, oleh Majelis Hakim

Halaman 57 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) yang pada pokoknya Penggugat mohon agar ditetapkan biaya perkara sesuai undang-undang, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak bernama **Anak Pertama**, lahir di Banjarmasin, tanggal 7 Maret 2013 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Anak Pertama** kepada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.289.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah** oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan

Halaman 58 dari 59

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murnianti, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sahuri, S.Sy.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera,

Hj. Murnianti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.170.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	9.000,00

Jumlah : Rp 1.289.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman **59** dari **59**

Putusan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)